



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian serta perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta penguatan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**Dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam BAB I Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dinas Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :

- 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL);
- 3) Dinas Kesehatan (DINKES);
- 4) Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA);
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR);
- 7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (HUBKOMINFO);
- 8) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP);
- 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar (PERINDAGKOP, UMKM DAN PASAR);

- 10) Dinas Pertanian dan Peternakan (DISTANAK);
 - 11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (HUTBUN);
 - 12) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (NAKERTRANSOS);
 - 13) Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA);
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.

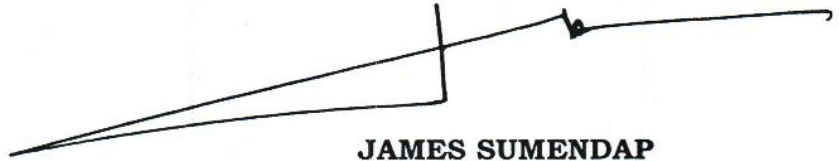
Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 28 Oktober 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 29 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

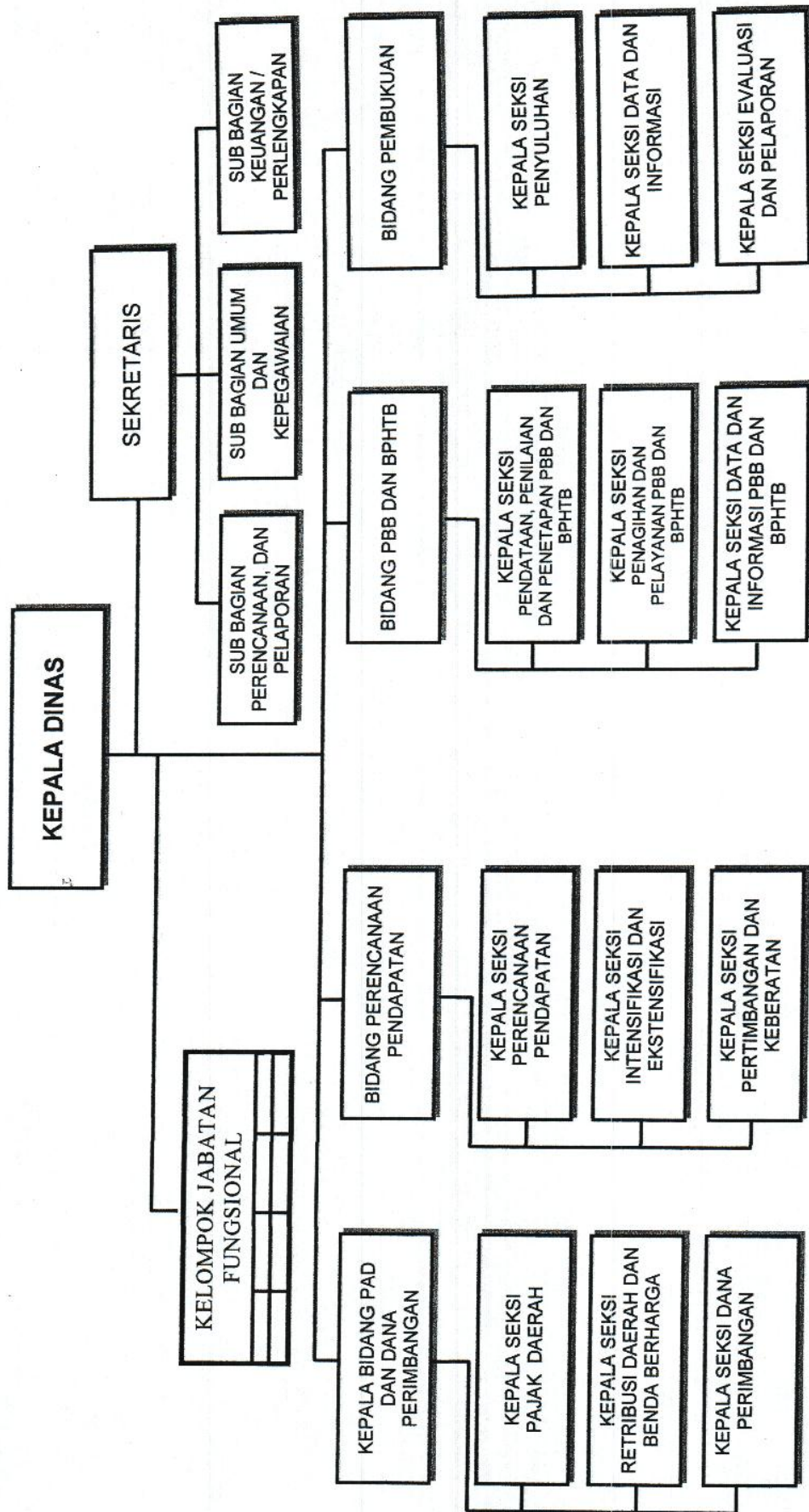


B.A. TINUNGKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014, NOMOR 78

LAMPIRAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP